

Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Sr)

Annulment of Marriage due to Coercion (a Study of Decision No. 1671/pdt.G/2024/PA. Sr)

Erli Elvina Dzakiyyah Iman¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Dian Septiandani²

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Amri Panahatan Sihotang³

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<https://orcid.org/0000-0002-6358-2787>

✉ Corresponding email: dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pembatalan perkawinan karena paksaan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. Permasalahan penelitian berfokus pada pembatalan perkawinan yang didasarkan pada adanya paksaan sehingga menghilangkan persetujuan bebas para pihak dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan apabila terbukti terdapat cacat kehendak berupa paksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan karena terbukti adanya tekanan psikis dan sosial yang menghilangkan kehendak bebas para pihak dalam memberikan persetujuan perkawinan. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif perkawinan menurut hukum perkawinan nasional dan prinsip hukum Islam. Akibat hukumnya, perkawinan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan, para pihak dikembalikan pada status hukum semula, pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta harta bersama tidak terbentuk. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik serta menjamin status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci

Pembatalan, Perkawinan, Paksaan.

Abstract

This study aims to analyze the legal reasoning of the judges and the legal consequences of the annulment of marriage on the grounds of coercion in Decision Number 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. The research focuses on the annulment of a marriage resulting from coercion that deprived the parties of their free and genuine consent to marry. Pursuant to Articles 27 and 28 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and Article 71(f) of the Compilation of Islamic Law, the annulment of a marriage may only be granted by a court decision where a defect in consent, including coercion, is established. This study employs a normative juridical method with a case approach and applies qualitative analysis to statutory regulations, legal literature, and the court decision. The findings reveal that the panel of judges granted the petition for

annulment after determining that the marriage had been concluded under psychological and social pressure, thereby eliminating the parties' free will to consent to the marriage. Consequently, the subjective legal requirements for a valid marriage under Indonesian marriage law and the principles of Islamic law were not fulfilled. The legal consequences include the annulment of the marriage by court decision, the restoration of the parties to their previous legal status, the invalidation of the marriage registration, and the non-existence of marital joint property. Nevertheless, the law continues to protect parties acting in good faith and guarantees the legal status of children born from the marriage.

Keywords

Annulment, Marriage, Coercion.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menaruh perhatian besar terhadap penyelenggaraan perkawinan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur secara rinci baik dalam hukum Islam maupun peraturan negara.¹ Dalam ranah hukum nasional, aturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena menuntut kesiapan fisik, mental, dan emosional.² Suatu ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Lebih dari sekadar

¹ Deni & A.N.Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): Hlm. 154, <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>.

² Adjeng Rizka Suwarnoputri et al., "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan," *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024): Hlm.1.

hubungan lahiriah, perkawinan mengandung dimensi batiniah yang mempersatukan dua individu dalam satu kesatuan hidup berdasarkan nilai agama, hukum, dan norma sosial. Dalam hal ini perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut kesadaran, tanggung jawab, dan kerja sama dari kedua belah pihak agar dapat berjalan dengan baik.³

Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), bentuk ketaatan kepada Allah, dan bernilai ibadah.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga perbuatan yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang. Di samping itu, Islam memberikan mekanisme pembatalan perkawinan melalui *fasakh* untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat paksaan, penipuan, atau cacat tertentu. Dalam hal ini tidak hanya memperhatikan aspek legalitas formal, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif dalam hubungan perkawinan.⁵

Secara ideal, perkawinan seharusnya dilaksanakan atas dasar persetujuan penuh dari kedua calon mempelai. Namun pada kenyataannya, masih banyak perkawinan yang terjadi karena tekanan keluarga, faktor ekonomi, budaya, atau bahkan karena alasan menjaga kehormatan.⁶ Ketika kebebasan salah satu pihak diabaikan, maka

³ Maryana Lestari and Septhian Eka Adiyatma, "Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38172>.

⁴ Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Mira Miranda, Sulaiman Sulaiman, and Laila M. Rasyid, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23130>.

⁶ Askana Fikriana and Yudi Agusfinanda, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan

perkawinan tersebut kehilangan legitimasi moral dan hukum. Fenomena ini mengancam prinsip keadilan, kesukarelaan, dan kesesuaian yang menjadi dasar hukum nasional dan hukum Islam. Lonjakan permohonan dispensasi nikah menjadi sinyal penting perlunya intervensi hukum dan sosial untuk memastikan setiap perkawinan berlangsung atas dasar persetujuan yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat lonjakan tajam pada permohonan dispensasi nikah, dari 8.488 kasus pada tahun 2016 menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020.⁷ Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan tingginya angka perkawinan usia dini, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi banyak perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dari calon mempelai, khususnya perempuan.

Perkawinan paksa tidak hanya menimbulkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, namun berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah secara bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Indonesia sebagai negara yang berpihak dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk perkawinan paksa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian hak bagi korban paksaan untuk mengajukan pembatalan perkawinan guna memperoleh perlindungan dan keadilan.

Dalam prespektif teoritis, perkawinan paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM karena meniadakan kebebasan individu untuk menentukan kehendaknya secara mandiri. Sejalan dengan teori kebebasan berkeadilan oleh John Rawls. Menurut John Rawls: “prinsip

Kekerasan Seksual,” *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 3, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.284>.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan: Memperkuat Kelembagaan Layanan Berbasis Masyarakat Untuk Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual,” Komnas Perempuan, January 4, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperkuat-kelembagaan-layanan-berbasis-masyarakat-untuk-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual>.

kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan”.⁸ Dengan demikian kebebasan dalam memilih pasangan hidup harus ditempatkan dalam kerangka keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu contohnya terlihat dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sragen dengan perkara Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr, diketahui bahwa perkawinan antara Rizka Cahyo Nugroho dan Nida Miftakhurrakhmah terjadi akibat perjodohan yang tidak dikehendaki. Kasus ini menegaskan bahwa kebebasan kehendak kedua belah pihak merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam sahnya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah pembatalan perkawinan layak untuk dikaji secara akademik, hal ini dikarenakan kasus pembatalan perkawinan akibat paksaan masih jarang dikaji secara mendalam, sedangkan dalam praktik masih sering terjadi perkawinan yang tidak didasarkan pada persetujuan bebas calon mempelai akibat perjodohan atau tekanan keluarga. Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr, menarik dikaji karena hakim mengakui adanya paksaan psikis dan sosial sebagai dasar pembatalan perkawinan meskipun tanpa ancaman fisik, sehingga menunjukkan upaya pengadilan dalam melindungi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana penerapan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia dapat berjalan selaras dalam memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi pihak yang rentan.

⁸ Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2354>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*).⁹ Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas asas, norma, dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan karakteristik tersebut, penelitian berfokus pada aspek teoretis, konseptual, serta regulasi hukum yang relevan untuk menganalisis fenomena hukum secara mendalam dan sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan secara rinci fakta-fakta yang relevan dan karakteristik objek penelitian, sekaligus menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan objek kajian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang relevan berdasarkan kesesuaian, konsistensi, dan kepastian hukum.¹⁰

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Medika, 2021), Hlm. 21-22.

¹⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): Hlm. 86, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Hasil dan Pembahasan

1). Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang menetapkan bahwa suatu perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan, sehingga perkawinan tersebut dipandang tidak pernah berlangsung. Dalam putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr menyebutkan bahwa perkawinan dibatalkan karena memenuhi salah satu faktor pembatalan perkawinan yaitu tidak diterapkannya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Untuk memperoleh gambaran pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr, penulis menganalisis dokumen salinan putusan dari Pengadilan Agama Sragen.

Berdasarkan salinan Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr, perkara ini berawal dari perkawinan antara RCN dan NM yang dilangsungkan pada 23 Juni 2024, dimana saat akad nikah Termohon terlihat menangis dan menunjukkan ketidaksiapan secara batin. Setelah akad, keduanya hanya tinggal bersama selama satu hari karena Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya. Sekitar satu bulan kemudian, Pemohon beserta keluarganya mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dengan menyatakan hubungan perkawinan dianggap putus, sekaligus mengembalikan seluruh mahar, dan sejak saat itu mereka hidup terpisah lebih dari tiga bulan tanpa pernah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Termohon tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Termohon membuat perkara diperiksa secara *verstek*. Dalam hukum acara, pemeriksaan *verstek* memperkuat dalil pihak Pemohon karena tidak ada bantahan atau sanggahan dari Termohon terhadap fakta-fakta yang diajukan. Hal ini membuat majelis hakim memiliki dasar yang cukup untuk menerima dalil paksaan yang dikemukakan Pemohon. Secara yuridis, tidak adanya

pembelaan dari pihak Termohon memperkuat keyakinan hakim bahwa perkawinan tersebut memang mengandung unsur paksaan.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi untuk membuktikan adanya paksaan. Bukti surat yang diajukan meliputi KTP dan Kutipan Akta Nikah, yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, keterangan saksi yang merupakan paman Pemohon memperkuat dalil bahwa perkawinan terjadi karena perjudohan dan tekanan keluarga. Saksi menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya keberatan, tetapi terpaksa menerima karena desakan keluarga. Keterangan ini memiliki nilai pembuktian yang kuat karena berasal dari pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa sebelum dan sesudah perkawinan.

Konteks “paksaan” menjadi elemen penting dalam menilai keabsahan suatu perkawinan. Paksaan tidak hanya dimaknai sebagai ancaman fisik, tetapi juga dapat berbentuk tekanan psikis, manipulasi emosional, tekanan sosial atau budaya, dan dominasi keluarga yang menghilangkan kebebasan kehendak para pihak. Doktrin hukum menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum yang lahir dari kehendak yang tidak bebas dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kesukarelaan.¹¹

Paksaan dalam perkara ini bersifat psikis dan sosial. Paksaan psikis muncul ketika terdapat tekanan mental atau ancaman non-fisik yang menimbulkan rasa takut atau penderitaan batin. Paksaan sosial terjadi apabila individu tunduk karena adanya tekanan dari norma sosial, adat, atau dominasi keluarga yang membuatnya tidak bebas menentukan keputusan. Dalam hukum, suatu tindakan dianggap paksaan apabila menghilangkan kebebasan kehendak pihak yang melakukan perbuatan hukum, sehingga persetujuannya menjadi tidak sah secara yuridis. Persetujuan bebas dari kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

¹¹ Muhammad Rofiq Hariri and Ramdan Fawzi, “Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Hakim Atas Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2025, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6491>.

Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹² Selain itu, pejabat dan pengadilan daerah hukum juga berperan dalam mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan yang disinggung dalam ketentuan Pasal 16 KHI dan Pasal 17 KHI.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini pertama-tama mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hanya Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan perkawinan bagi umat Islam. Dengan demikian, tidak ada lembaga peradilan lain yang dapat menangani perkara tersebut, sehingga prinsip kompetensi absolut dalam sistem peradilan Indonesia benar-benar ditegakkan guna menjamin kepastian hukum dan tertibnya pelaksanaan peradilan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami atau istri diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini, Pemohon yang berstatus sebagai suami sah dari Termohon memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan karena ia merupakan pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Kedudukan hukum ini lahir dari adanya hubungan hukum perkawinan yang melekat pada diri Pemohon, sehingga ia berhak memperoleh perlindungan hukum atas keabsahan perkawinan yang dijalaninya.

Kemudian, Pasal 27 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan dalam keadaan paksaan atau ancaman. Ketentuan ini

¹² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dilandasi oleh kehendak bebas dan persetujuan yang tulus dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak menikah karena tekanan, maka perkawinan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kerelaan, sehingga secara hukum dapat dimintakan pembatalannya untuk melindungi hak asasi dan martabat individu.

Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf (f) KHI yang menyebutkan bahwa adanya paksaan dalam melangsungkan perkawinan merupakan salah satu alasan pembatalan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, kerelaan merupakan unsur pokok sahnya akad nikah, sehingga apabila akad dilakukan tanpa persetujuan bebas, perkawinan tersebut dianggap cacat hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan, baik fisik maupun psikologis.

Selain itu, Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terdapat keadaan yang menghalangi sahnya perkawinan atau terdapat cacat formal maupun materiil yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang digunakan, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon memiliki alasan hukum yang kuat dan dapat diterima. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menegaskan bahwa perkawinan tersebut dilakukan dalam keadaan paksaan, sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan. Perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan.

2). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr

Pembatalan perkawinan membawa akibat hukum yang berbeda dari perceraian. Akibat hukum berlaku ketika mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan: batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Namun demikian, pembatalan perkawinan tidak selalu berarti bahwa seluruh permasalahan hukum telah berakhir.¹³ Pembatalan perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus diselesaikan, meliputi:¹⁴

- a. Status perkawinan para pihak;
- b. Status hukum para pihak;
- c. Akibat hukum terhadap harta;
- d. Akibat hukum terhadap anak;
- e. Akibat administratif.

Pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr mengakibatkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*), karena perkawinan tersebut dinyatakan cacat syarat dan tidak memenuhi

¹³ Albert Lodewyk Siahaan, "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2020): Hlm. 564, <https://doi.org/10.52626/jg.v3i3.102>.

¹⁴ Hasyim Nawawie, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA Dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA)," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.140>; Kolilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019); Willa Wahyuni, "Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum," *Hukum Online*, July 1, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/?page=all>.

ketentuan hukum. Para pihak dikembalikan pada status semula, yaitu Pemohon sebagai jejak dan Termohon sebagai perawan, yang diperkuat oleh fakta bahwa mereka hanya tinggal bersama selama satu hari dan tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga layaknya suami istri. Penetapan status ini bertujuan agar Pemohon dan Termohon tidak memiliki hambatan hukum untuk melangsungkan perkawinan di kemudian hari, karena secara hukum diperlakukan sebagai orang yang belum pernah menikah.

Berdasarkan aspek harta kekayaan, dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr., tidak pernah terbentuk harta bersama karena para pihak tidak menjalani kehidupan rumah tangga secara nyata, bahkan hanya tinggal bersama selama satu hari. Harta bersama baru dapat ada apabila terdapat perkawinan yang sah dan dijalankan bersama, sedangkan dalam perkara ini perkawinan dinyatakan cacat hukum dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁵ Oleh karena itu, tidak ada harta bersama yang dapat dibagi atau dipersengketakan, dan seluruh harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi milik pribadi. Mahar yang telah diberikan juga telah dikembalikan sepenuhnya oleh Termohon, sehingga tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, pembatalan perkawinan ini menghapus segala kewajiban keuangan antara para pihak, seperti nafkah atau hak atas harta bersama, karena secara hukum hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada.¹⁶

Dalam perkara ini tidak terdapat anak yang dilahirkan dari hubungan antara Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan tidak perlu menetapkan akibat hukum terkait status anak, pengasuhan, maupun nafkah anak. Namun secara hukum perlu ditegaskan bahwa apabila dalam pembatalan perkawinan terdapat anak, maka berdasarkan

¹⁵ Adinda Nabila, Jamaluddin Jamaluddin, and Muhibuddin Muhibuddin, "Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23372>.

¹⁶ M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 3 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.648>.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan tetap dipandang sebagai anak sah. Pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan kedudukan anak, karena kesalahan atau cacat syarat perkawinan tidak dapat dibebankan kepada mereka. Dalam perkara *a quo*, karena tidak ada anak, maka putusan pembatalan hanya berdampak pada putusnya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tanpa menimbulkan kewajiban hukum tambahan terkait keturunan.

Selain itu, pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr juga menimbulkan akibat administratif yang harus segera ditindaklanjuti, baik oleh KUA maupun oleh para pihak. KUA Kecamatan Kedawung wajib mencatat pembatalan perkawinan dalam register nikah serta mencabut atau memberi keterangan tidak berlaku pada Kutipan Akta Nikah. Pemohon dan Termohon juga harus memperbarui data kependudukan di KTP dan Kartu Keluarga melalui Disdukcapil dengan mengubah status perkawinan dari “menikah” menjadi “belum menikah”. Penyesuaian ini penting untuk menjamin ketertiban administrasi negara serta mencegah hambatan hukum dan administratif di kemudian hari, terutama jika para pihak ingin melangsungkan perkawinan kembali atau mengurus keperluan hukum lainnya.

Kesimpulan

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, dilangsungkan tanpa adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Tekanan dari keluarga, kondisi psikologis Termohon yang tampak tidak siap, serta tidak terjalinnya kehidupan rumah tangga setelah akad nikah menjadi indikasi kuat adanya unsur paksaan. Dalil tersebut diperkuat melalui pemeriksaan verstek, bukti surat, serta keterangan saksi yang menunjukkan bahwa perkawinan terjadi karena perjodohan dan tanpa kerelaan sepenuhnya. Hakim kemudian menerapkan ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf (f) KHI, sehingga menyatakan bahwa perkawinan tersebut cacat syarat dan layak

dibatalan. Dengan demikian, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan diperlakukan sebagai hubungan hukum yang tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan dalam aquo mengakibatkan para pihak kembali pada status hukum semula sebagai laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Tidak munculnya kehidupan rumah tangga serta tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menyebabkan tidak adanya harta bersama, sementara harta bawaan termasuk mahar dikembalikan kepada pihak Pemohon. Karena tidak ada anak yang dilahirkan selama perkawinan, tidak terdapat akibat hukum terkait status anak maupun hak pemeliharaan. Di bidang administratif, KUA wajib membatalkan pencatatan perkawinan dan memperbarui data dalam register nikah, sedangkan para pihak perlu menyesuaikan status perkawinan dalam dokumen kependudukan. Keseluruhan akibat hukum tersebut menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang memastikan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilandasi persetujuan bebas dan kesadaran penuh dari kedua calon mempelai.

Daftar Pustaka

- Deni & A.N.Khofofy. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>.
- Fikriana, Askana, and Yudi Agusfinanda. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 3, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.284>.
- Galih Atmaja, Yefta Damar, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang. "Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2354>.
- Hariri, Muhammad Rofiq, and Ramdan Fawzi. "Analisis Putusan

- Hakim Tentang Penolakan Hakim Atas Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2025. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6491>.
- Kolilah. “Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan: Memperkuat Kelembagaan Layanan Berbasis Masyarakat Untuk Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.” Komnas Perempuan, January 4, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperkuat-kelembagaan-layanan-berbasis-masyarakat-untuk-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual>.
- Lestari, Maryana, and Septhian Eka Adiyatma. “Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38172>.
- Miranda, Mira, Sulaiman Sulaiman, and Laila M. Rasyid. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23130>.
- Nabila, Adinda, Jamaluddin Jamaluddin, and Muhibuddin Muhibuddin. “Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23372>.
- Nasichin, M. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 1 (2018).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.648>.
- Nawawie, Hasyim. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA Dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA).” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.140>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Siahaan, Albert Lodewyk. “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.52626/jg.v3i3.102>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Medika, 2021.
- Suwarnoputri, Adjeng Rizka, Hayu Stevani, Naila Najah Putriandi, Nasywa Nurjihan, Hanan Nahda, Amanda Setiawan, and Syifa Kautsar. “Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan.” *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024).
- Wahyuni, Willa. “Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum.” *Hukum Online*, July 1, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5/?page=all>.

Generative AI Statement

The author(s) declare that ChatGPT was used solely as a writing support tool during the preparation of this manuscript. Specifically, it was used to improve sentence structure, clarity, and readability, making the writing more effective and coherent. All AI-assisted outputs were carefully reviewed, revised, and verified by the author(s.), who take full responsibility for the accuracy and integrity of the final manuscript. ChatGPT was not involved in the generation, analysis, or interpretation of research data and does not qualify for authorship.